



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

KEPUTUSAN BUPATI BREBES NOMOR 813.3 / 954 TAHUN 2007

BUPATI BREBES,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian formasi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes untuk Tahun Anggaran 2006 dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2005.
- Memperhatikan : Penetapan Sdr. DYAH FITRI ANDIANI, S.Pd., NIP. 500146255 oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 16 Agustus 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Terhitung mulai tanggal **01 Januari 2007** mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :
- | | |
|---|---|
| Nama | : DYAH FITRI ANDIANI, S.Pd. |
| NIP | : 500146255 |
| Tempat/tanggal Lahir | : JATIBARANG, BREBES, 30 Agustus 1978 |
| Jenis Kelamin | : WANITA |
| Pendidikan | : S.1 PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| Golongan Ruang | : III/a |
| Masa Kerja Golongan | : 04 Tahun 05 Bulan |
| Gaji Pokok | : 80 % x Rp. 1.256.400,- = Rp 1.005.120,- |
| Tugas pada satuan organisasi/unit kerja | : GURU SMP MATEMATIKA |
| Instansi | : PEMERINTAH KABUPATEN BREBES |
- KEDUA : Di atas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di B r e b e s
pada tanggal 01 Oktober 2007



Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
3. Kepala Kantor Regional I BKN di Yogyakarta;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Brebes;
5. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero di Pekalongan;
6. Himpunan Keputusan Bupati Brebes.